DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM) RUU TENTANG CIPTA KERJA BATANG TUBUH PASAL 20

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
724.		Pasal 20	TETAP	PDI-P	TETAP		
		Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang		PG	TETAP		
		Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan		P.GERINDRA	TETAP		
		(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor		P. NASDEM	TETAP		
		294, Tambahan Lembaran Negara Republik		PKB	TETAP		
		Indonesia Nomor 5603) diubah:		PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
725.		1. Ketentuan Pasal 1 angka 9 dan angka 12	TETAP	PDI-P	TETAP		
		diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai		PG	TETAP		
		berikut:		P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
726.		Pasal 1	TETAP	PDI-P	TETAP		
		Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud		PG	TETAP		
		dengan:		P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
727.	1. Laut adalah ruang perairan	1. Laut adalah ruang perairan di muka bumi	TETAP	PDI-P	TETAP		
	di muka bumi yang	yang menghubungkan daratan dengan		PG	TETAP		
	menghubungkan daratan	daratan dan bentuk-bentuk alamiah		P.GERINDRA	TETAP		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	lainava vana manunalian kasatuan	TIM AHLI	D NACDENA	FRAKSI TETAP		RAPAT
	dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah	lainnya, yang merupakan kesatuan		P. NASDEM PKB	TETAP		
	lainnya, yang merupakan	geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan		PD	TETAP		
	kesatuan geografis dan	sistemnya ditentukan oleh peraturan		PKS	TETAP		
	ekologis beserta segenap	perundang-undangan dan hukum					
	unsur terkait, dan yang	internasional.		PAN PPP	TETAP		
	batas dan sistemnya	internasional.		PPP	TETAP		
	ditentukan oleh peraturan						
	perundang-undangan dan						
	hukum internasional.						
728.			TETAP	PDI-P	TETAP		
	,	2. Kelautan adalah hal yang berhubungan		PG	TETAP		
	berhubungan dengan Laut	dengan Laut dan/atau kegiatan di wilayah		P.GERINDRA	TETAP		
	dan/atau kegiatan di	Laut yang meliputi dasar Laut dan tanah di		P. NASDEM	TETAP		
	wilayah Laut yang meliputi	bawahnya, kolom air dan permukaan Laut,		PKB	TETAP		
	dasar Laut dan tanah di	termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau		PD			
	bawahnya, kolom air dan	kecil.		PKS	TETAP		
	permukaan Laut, termasuk			PAN	TETAP		
	wilayah pesisir dan pulau-			PPP	TETAP		
	pulau kecil.						
729.	3. Pulau adalah wilayah	3. Pulau adalah wilayah daratan yang		PDI-P	TETAP		
	daratan yang terbentuk	terbentuk secara alamiah yang dikelilingi		PG	TETAP		
	secara alamiah yang	air dan berada di atas permukaan air pada		P.GERINDRA	TETAP		
	dikelilingi air dan berada di	waktu air pasang.		P. NASDEM	TETAP		
	atas permukaan air pada			PKB	TETAP		
	waktu air pasang.			PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
730.	4. Kepulauan adalah suatu	4. Kepulauan adalah suatu gugusan pulau,	TETAP	PDI-P	TETAP		
	gugusan pulau, termasuk	termasuk bagian pulau dan perairan di		PG	TETAP		
	bagian pulau dan perairan	antara pulau-pulau tersebut, dan lain-lain		P.GERINDRA	TETAP		
	di antara pulau-pulau	wujud alamiah yang hubungannya satu		P. NASDEM	TETAP		
	tersebut, dan lain-lain	sama lain demikian erat sehingga pulau-		PKB	TETAP		
	wujud alamiah yang	pulau, perairan, dan wujud alamiah lainnya		PD			

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI		FRAKSI		RAPAT
	hubungannya satu sama	itu merupakan satu kesatuan geografi,		PKS	TETAP		
	lain demikian erat sehingga	ekonomi, pertahanan, dan keamanan serta		PAN	TETAP		
	pulau-pulau, perairan, dan	politik yang hakiki atau yang secara historis		PPP	TETAP		
	wujud alamiah lainnya itu	dianggap sebagai demikian.					
	merupakan satu kesatuan						
	geografi, ekonomi, pertahanan, dan						
	pertahanan, dan keamanan serta politik						
	yang hakiki atau yang						
	secara historis dianggap						
	sebagai demikian.						
	Sebagai delliniali.						
731.	5. Negara Kepulauan adalah	5. Negara Kepulauan adalah negara yang	TETAP	PDI-P	TETAP		
	negara yang seluruhnya	seluruhnya terdiri atas satu atau lebih		PG	TETAP		
	terdiri atas satu atau lebih	kepulauan dan dapat mencakup pulau-		P.GERINDRA	TETAP		
	kepulauan dan dapat	pulau lain.		P. NASDEM	TETAP		
	mencakup pulau-pulau			PKB	TETAP		
	lain.			PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
732.	6. Pembangunan Kelautan	6. Pembangunan Kelautan adalah		PDI-P	TETAP		
	adalah pembangunan yang	pembangunan yang memberi arahan		PG	TETAP		
	memberi arahan dalam	dalam pendayagunaan sumber daya		P.GERINDRA	TETAP		
	pendayagunaan sumber	Kelautan untuk mewujudkan pertumbuhan		P. NASDEM	TETAP		
	daya Kelautan untuk	ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan		PKB	TETAP		
	mewujudkan pertumbuhan	keterpeliharaan daya dukung ekosistem		PD			
	ekonomi, pemerataan	pesisir dan Laut.		PKS	TETAP		
	kesejahteraan, dan			PAN	TETAP		
	keterpeliharaan daya			PPP	TETAP		
	dukung ekosistem pesisir						
	dan Laut.						
733.	7. Sumber Daya Kelautan	7. Sumber Daya Kelautan adalah sumber daya	TETAP	PDI-P	TETAP		
	adalah sumber daya Laut,	Laut, baik yang dapat diperbaharui		PG	TETAP		
	baik yang dapat	maupun yang tidak dapat diperbaharui		P.GERINDRA	TETAP		
	diperbaharui maupun yang	yang memiliki keunggulan komparatif dan		P. NASDEM	TETAP		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI		FRAKSI		RAPAT
	tidak dapat diperbaharui	kompetitif serta dapat dipertahankan		PKB	TETAP		
	yang memiliki keunggulan	dalam jangka panjang.		PD			
	komparatif dan kompetitif			PKS	TETAP		
	serta dapat dipertahankan			PAN	TETAP		
	dalam jangka panjang.			PPP	TETAP		
734.	8. Pengelolaan Kelautan adalah penyelenggaraan kegiatan, penyediaan, pengusahaan, dan	8. Pengelolaan Kelautan adalah penyelenggaraan kegiatan, penyediaan, pengusahaan, dan pemanfaatan Sumber Daya Kelautan serta konservasi Laut.	TETAP	PDI-P	Diubah: 8. Pengelolaan Ruang Laut adalah		
	pemanfaatan Sumber Daya	Buyu Kelautan serta Konservasi Laat.			perencanaan,		
	Kelautan serta konservasi				pemanfaatan,		
	Laut.				pengawasan, dan		
	2440				pengendalian ruang		
					Laut.		
					Catatan:		
					Disarankan		
					menghapus kelimat		
					yang merupakan		
					bagian integral dari		
					pengelolaan tata		
					ruang, karena UU		
					kelautan wilayah		
					pengaturannya		
					mencakup wilayah		
					perairan dan		
					wilayah yuridiksi		
					(ZEEI) yang berada		
					di luar jangkauan		
					tata ruang.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI		FRAKSI		RAPAT
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
735.	9. Pengelolaan Ruang Laut adalah perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian ruang Laut.	9. Pengelolaan Ruang Laut adalah perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian ruang laut yang merupakan bagian integral dari pengelolaan tata ruang.	TETAP	PDI-P	Perlu penjelasan tentang pengelolaan ruang laut yang merupakan bagian integral dari pengelolaan tata ruang.		Disetujui Panja Pukul 10.45 TETAP
							-
				P.GERINDRA	TETAP 1. Sebagai negara kepulauan tata ruang laut memegang peran penting dalam perencanaan pembangunan berbasis sumber daya. 2. Oleh karena itu penyusunan tata ruang laut harus tetap dalam koordinasi mentri mengelola sumber daya kelautan.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		-
				PD	ILIAI		
				PKS	TETAP		\dashv
							_
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
736.	10. Pelindungan Lingkungan Laut adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan Sumber Daya Kelautan dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan di Laut yang meliputi konservasi Laut, pengendalian pencemaran Laut, penanggulangan bencana Kelautan, pencegahan dan penanggulangan pencemaran, serta kerusakan dan bencana.	10. Pelindungan Lingkungan Laut adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan Sumber Daya Kelautan dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan di Laut yang meliputi konservasi Laut, pengendalian pencemaran Laut, penanggulangan bencana Kelautan, pencegahan dan penanggulangan pencemaran, serta kerusakan dan bencana.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
737.	11. Pencemaran Laut adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan Laut oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan Laut yang telah ditetapkan.	11. Pencemaran Laut adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan Laut oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan Laut yang telah ditetapkan.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA	TETAP TETAP TETAP Ditambahkan angka 11A, yang mengatur tentang definisi Perizinan Berusaha Pemanfaatan di Laut, yang disebut dalam Pasal 47 dan Pasal 47A di bawah. 11A. Perizinan Berusaha Pemanfaatan di Laut adalah izin yang diberikan		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI		FRAKSI		RAPAT
					untuk		
					memanfaatkan		
					ruang laut di		
					wilayah perairan		
					dan wilayah		
					yurisdiksi dan		
					Sumber Daya		
					Kelauatan yang		
					mencakup		
					permukaan,		
					kolom air, dan		
					dasar laut pada		
					batas keluasan		
					tertentu.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
738.	, –	12. Pemerintah Pusat adalah Presiden	TETAP	PDI-P	Harmonisasi dengan		
	selanjutnya disebut	Republik Indonesia yang memegang			Ketentuan Umum		
	Pemerintah adalah	kekuasaan pemerintahan negara		PG	TETAP		
	Presiden Republik	Republik Indonesia yang dibantu oleh		P.GERINDRA	TETAP		
	Indonesia yang memegang	wakil Presiden dan menteri sebagaimana		P. NASDEM	TETAP		
	kekuasaan pemerintahan	dimaksud dalam Undang-Undang Dasar					
	negara Republik Indonesia	Negara Republik Indonesia Tahun 1945			12. Pemerintah		
	yang dibantu oleh Wakil				Pusat adalah		
	Presiden dan menteri				Presiden		
	sebagaimana dimaksud				Republik		
	dalam Undang-Undang				Indonesia yang		
	Dasar Negara Republik				memegang		
	Indonesia Tahun 1945.				kekuasaan		
					pemerintahan		
					negara Republik		
					Indonesia yang		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI		FRAKSI		RAPAT
					dibantu oleh		
					Wakil Presiden		
					dan menteri		
					sebagaimana		
					dimaksud dalam		
					Undang-Undang		
					Dasar Negara		
					Republik		
					Indonesia		
					Tahun 1945		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
739.	13. Pemerintah Daerah	13. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah	TETAP	PDI-P	Harmonisasi dengan		
	adalah kepala daerah	sebagai unsur penyelenggara			Ketentuan Umum		
	sebagai unsur	Pemerintahan Daerah yang memimpin		PG	TETAP		
	penyelenggara	pelaksanaan urusan pemerintahan yang		P.GERINDRA	TETAP		
	Pemerintahan Daerah	menjadi kewenangan daerah otonom.		P. NASDEM	TETAP		
	yang memimpin	•		PKB	TETAP		
	pelaksanaan urusan			PD			
	pemerintahan yang			PKS	TETAP		
	menjadi kewenangan			PAN			
	daerah otonom.			PPP	TETAP		
740.	14. Menteri adalah menteri	14. Menteri adalah menteri yang	TETAP	PDI-P	TETAP		
740.		14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan	ILIMF	PG PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
	urusan pemerintahan di bidang Kelautan.	di bidang Kelautan.			TETAP		
	bidding Nelautali.			P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAD		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKA RAPAT	
741.	UNDANG-UNDANG	2. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga		PDI-P	TETAP		KAPA	
/41.		berbunyi sebagai berikut:	ILIAP	PG PG	TETAP			
		berbunyi sebagai berikut.		P.GERINDRA	TETAP			
				P. NASDEM	TETAP			
				PKB	TETAP			
				PD	IEIAF			
				PKS				
				PAN	TETAP			
				PPP	TETAP			
742.	Pasal 32	Pasal 32	TETAP	PDI-P	TETAP			
742.	(1) Dalam rangka		12174	PG	TETAP			
	keselamatan pelayaran	semua bentuk bangunan dan instalasi di		P.GERINDRA	TETAP			
	semua bentuk bangunan	Laut tidak mengganggu, baik Alur		P. NASDEM	TETAP			
	dan instalasi di Laut tidak	Pelayaran maupun Alur Laut Kepulauan		PKB	TETAP			
	mengganggu, baik Alur	Indonesia.		PD				
	Pelayaran maupun Alur			PKS	TETAP			
	Laut Kepulauan Indonesia.			PAN	TETAP			
				PPP	TETAP			
743.	(2) Dalam rangka	(2) Area operasi dari bangunan dan instalasi		PDI-P	TETAP		Disetujui	Panja
	keselamatan pelayaran	di Laut tidak melebihi daerah		PG	TETAP		Pukul 10.46	
	semua bentuk bangunan	keselamatan yang telah ditentukan.		P.GERINDRA	TETAP			
	dan instalasi di Laut tidak			P. NASDEM	TETAP		TETAP	
	mengganggu, baik Alur			PKB	TETAP			
	Pelayaran maupun Alur			PD				
	Laut Kepulauan Indonesia.			PKS	<mark>DIHAPUS</mark>	 Inline dengan pasal 		
						di UU 27 tahun		
					(Kembali Ke	2007 pasal 17 ayat		
					ketentuan UU 32	(2) (Usulan PKS)		
					tahun 2014)	dan pasal 17 ayat		
						(4) di UU Existing.		
						Tidale ialaansa katantuan		
						Tidak jelasnya ketentuan terkait area operasi		
						bangunan dan daerah		
						keselamatan beserta siapa		
						yang berwenang		
						menentukannya.		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI		FRAKSI		RAPAT
	UNDANG-UNDANG		THIVI ATTEL	PAN	TETAP	Pasal 32 Ayat (2) pada UU existing tidak sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelauatan. Ayat (2) tersebut seharusnya berbunyi: Area operasi dari bangunan dan instalasi di Laut tidak melebihi daerah keselamatan yang telah ditentukan. Bunyi ayat tersebut sesuai dengan yang ada pada DIM RUU Cipta Kerja, sehingga pada Pasal 32 ini Fraksi PAN melihat tidak ada	IVALE
						perubahan.	
				PPP	TETAP		
744.	(3) Penggunaan area	(3) Penggunaan area operasional dari		PDI-P	TETAP		
	operasional dari bangunan	bangunan dan instalasi di Laut yang		PG	TETAP		
	dan instalasi di Laut yang	melebihi daerah keselamatan yang telah		P.GERINDRA	TETAP		
	melebihi daerah	ditentukan sebagaimana dimaksud pada		P. NASDEM	TETAP		
	keselamatan yang telah ditentukan sebagaimana	ayat (2) harus mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang.		PKB	Dipending, meminta		
	dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan izin				penjelasan terkait		
	dari pihak yang				perbedaan		
	berwenang.				pengertian antara "Persetujuan dan		
	a control and a				Izin" apakah		
					pelanggaran		
					Persetujuan dapat		
					dikenakan sanksi		
					pidana atau hanya		
					sanksi perdata		
					sebagaimana dalam		
					KUHPerdata pasal		
					1233.		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI		FRAKSI		RAPAT
				PD			
				PKS	DIHAPUS	Terminology izin secara	
						umum dikenal dalam UU	
					Dikembalikan ke UU	30 tahun 2014 tentang	
					32 tahun 2014	administrasi pemerintahan	
						termasuk konsesi dan	
					(3) Penggunaan		
					area operasional	beberapa kasus	
					dari bangunan dan		
					instalasi di Laut		
					yang melebihi	-	
					daerah keselamatan	perizinan posisinya lebih	
					yang telah	kuat dibanding persetujuan	
					ditentukan		
					sebagaimana		
					dimaksud pada ayat		
					(2) harus		
					mendapatkan izin		
					dari pihak yang		
				DANI	berwenang.		
				PAN	TETAP		
				PPP	Kata persetujuan		
					dihapus diganti	dengan Pasal 32 ayat	
					dengan kata "izin"	(3) UU No. 32 Tahun 2014	
					sehingga berbunyi	2014	
					menjadi :	Untuk memberikan	
					(3) Penggunaan	jaminan kesalamatan bagi	
					area	alur pelayaran maupun alur	
					operasional	laut kepulauan indonesia	
					dari bangunan	laat kepalaaan maonesia	
					dan instalasi di		
					Laut yang		
					melebihi		
					daerah		
					keselamatan		
					yang telah		
					yang telah		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI		FRAKSI		RAPAT
					ditentukan		
					sebagaimana dimaksud		
					pada ayat (2)		
					harus		
					mendapatkan		
					persetujuan		
					dari pihak		
					yang		
					berwenang.		
745.	(4) Pendirian dan/atau	(4) Pendirian dan/atau penempatan		PDI-P	TETAP		
	penempatan bangunan	bangunan Laut wajib mempertimbangkan		PG	TETAP		1
	Laut wajib	kelestarian sumber daya pesisir dan		P.GERINDRA	TETAP		
	mempertimbangkan	pulau-pulau kecil.		P. NASDEM	TETAP		
	kelestarian sumber daya			РКВ	TETAP		
	pesisir dan pulau-pulau			PD			
	kecil.			PKS	TETAP]
				PAN	TETAP]
				PPP	TETAP		
746.	(5) Ketentuan mengenai	(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria,		PDI-P	TETAP		
	kriteria, persyaratan, dan	persyaratan, dan mekanisme pendirian		PG	TETAP		
	mekanisme pendirian	dan/atau penempatan bangunan di Laut		P.GERINDRA	TETAP		
	dan/atau penempatan	diatur dengan Peraturan Pemerintah.		P. NASDEM	TETAP		
	bangunan di Laut diatur			PKB	TETAP		
	dalam Peraturan			PD			
	Pemerintah.			PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
747.		3. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga	TETAP	PDI-P	TETAP		
		berbunyi sebagai berikut:		PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				РКВ	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI		FRAKSI		RAPAT
				PPP	TETAP		
748.	Pasal 42	Pasal 42	TETAP	PDI-P	TETAP		
		(1) Pengelolaan ruang laut dilakukan untuk:		PG	TETAP		
	dilakukan untuk:			P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
749.	a. melindungi sumber daya	a. melindungi sumber daya dan lingkungan		PDI-P	TETAP		
	dan lingkungan dengan	dengan berdasar pada daya dukung		PG	TETAP		
	berdasar pada daya	lingkungan dan kearifan lokal;		P.GERINDRA	TETAP		
	dukung lingkungan dan			P. NASDEM	TETAP		
	kearifan lokal;			PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
750.	b. memanfaatkan potensi	b. memanfaatkan potensi sumber daya		PDI-P	TETAP		
	sumber daya dan/atau	dan/atau kegiatan di wilayah Laut yang		PG	TETAP		
	kegiatan di wilayah Laut	berskala nasional dan internasional; dan		P.GERINDRA	TETAP		
	yang berskala nasional dan			P. NASDEM	TETAP		
	internasional; dan			PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN			
				PPP	TETAP		
751.	c. mengembangkan kawasan	c. mengembangkan kawasan potensial		PDI-P	TETAP		
	potensial menjadi pusat	menjadi pusat kegiatan produksi, distribusi,		PG	TETAP		
	kegiatan produksi,	dan jasa.		P.GERINDRA	TETAP		
	distribusi, dan jasa.			P. NASDEM	TETAP		
				РКВ	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		

PPP TETAP	NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
752. (2) Pengelolaan ruang Laut meliputi perencanaan, pengawasan, dan pengendalian ruang laut yang merupakan bagian integral dari pengelolaan tata ruang. PDI-P Perlu penjelasan tentang penambahan kalimat "ruang laut yang merupakan bagian integral dari pengelolaan tata ruang." USUIan Diubah: (2) Pengelolaan ruang laut meliputi perencanaan, pengamasan, dan pengendalian ruang laut yang merupakan bagian integral dari pengelolaan ruang" USUIan Diubah: (2)Pengelolaan ruang Laut meliputi perencanaan, pengawasan, dan pengendalian. Catatan: Disarankan mengahapus kalimat yang merupakan bagian integral dari pengelolaan tata ruang.		UNDANG-UNDANG		I IIVI AHLI	000			KAPAT
kelautan wilayah pengaturannya mencakup wilayah		(2) Pengelolaan ruang Laut meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan	(2) Pengelolaan ruang laut meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian ruang laut yang merupakan bagian integral dari	KAJIAN TIM AHLI	PPP	Perlu penjelasan tentang penambahan kalimat "ruang laut yang merupakan bagian integral dari pengelolaan tata ruang" Usulan Diubah: (2)Pengelolaan Laut meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian. Catatan: Disarankan mengahapus kalimat yang merupakan bagian integral dari pengelolaan tata ruang, karena UU kelautan wilayah pengaturannya	ALASAN FRAKSI	RAPAT Disetujui Panja Pukul 10.48

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI		FRAKSI		RAPAT
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP	Pengelolaan ruang laut	
						yang terintregrasi dengan	
						pengelolaan tata ruang	
						mencerinkan bahwa	
						pengelolaan tata ruang	
						dilakukan secara holistik,	
						sehingga dapat	
						meminimalisir	
						kemungkinan tumpang	
						tindih pengelolaan pada	
						ruang yang sama.	
				PPP	TETAP		
753.	(3) Pengelolaan ruang Laut			PDI-P	TETAP		
	sebagaimana dimaksud	dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan		PG	TETAP		
	pada ayat (2) dilaksanakan	dengan berdasarkan karakteristik Negara		P.GERINDRA	TETAP		
	dengan berdasarkan	Kesatuan Republik Indonesia sebagai		P. NASDEM	TETAP		
	karakteristik Negara	negara kepulauan dan		PKB	TETAP		
	Kesatuan Republik	mempertimbangkan potensi sumberdaya		PD			
	Indonesia sebagai negara	dan lingkungan Kelautan		PKS	TETAP		
	kepulauan dan			PAN	TETAP	Ruang laut merupakan	
	mempertimbangkan					bagian integral dari tata	
	potensi sumber daya dan					ruang yang sudah	
	lingkungan Kelautan.					seharusnya menjadi bagian	
						dari perencanaan tata	
						ruang	
				PPP	TETAP		
754.		4. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga	TETAP	PDI-P	TETAP		
		berbunyi sebagai berikut:		PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI		FRAKSI		RAPAT
				PKS	TETAP		
				PAN			
				PPP	TETAP		
755.	Pasal 43	Pasal 43	TETAP	PDI-P	TETAP		
	(1) Perencanaan ruang Laut			PG	TETAP		
	sebagaimana dimaksud			P.GERINDRA	TETAP		
	dalam Pasal 42 ayat (2)	meliputi:		P. NASDEM	TETAP		
	meliputi:			PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
756.	a. perencanaan tata ruang	a. perencanaan tata ruang laut nasional;		PDI-P	TETAP		
	Laut nasional;			PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				РКВ	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
757.	b. perencanaan zonasi	b. perencanaan zonasi wilayah pesisir dan		PDI-P	TETAP		
	wilayah pesisir dan pulau-	pulau-pulau kecil; dan		PG	TETAP		
	pulau kecil; dan			P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				РКВ	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
758.	c. perencanaan zonasi	c. perencanaan zonasi kawasan laut.		PDI-P	TETAP		
	kawasan Laut.			PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			7

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI		FRAKSI		RAPAT
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
759.	(2) Perencanaan tata ruang			PDI-P	Perlu penjelasan		Disetujui Panja
	Laut nasional sebagaimana				tentang		Pukul 10.49
	dimaksud pada ayat (1)				penambahan kata		
	huruf a merupakan proses	untuk menghasilkan rencana tata ruang			"yang		TETAP
	perencanaan untuk	laut nasional yang diintegrasikan ke			diintegrasikan ke		
	menghasilkan rencana tata				dalam perencanaan		
	ruang Laut nasional.	nasional.			tata ruang wilayah		
					nasional"		
					Havilari		
					Usulan		
					Diubah:		
					(2)Perencanaan tata		
					ruang Laut nasional		
					sebagaimana		
					dimaksud pada		
					ayat (1) huruf a		
					merupakan		
					proses		
					perencanaan		
					untuk		
					menghasilkan		
					rencana tata		
					ruang Laut		
					nasional.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	Tetap	Dengan Catatan:	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG	-UNDANG KAJIAI TIM AH		TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	ONDAING-ONDAING		THIVIAL	LI	TIAKSI	Dalam implementasi Pasal 43 ayat 2 yang menambahkan pengintegrasian rencana tata ruang laut nasional dengan rencana tata ruang wilayah nasional pemerintah perlu mencermati dan mengeintegrasikannya	NAFAI
						kerdalam RTRWN kembali.	
760.	(3) Perencanaan zonasi	(3) Perencanaan zonasi wila	ayah pesisir dan	PDI-P	TETAP		
	wilayah pesisir dan pulau-	pulau-pulau kecil sebaga	imana dimaksud	PG	TETAP		
	pulau kecil sebagaimana	pada ayat (1) huruf b dila	aksanakan sesuai	P.GERINDRA	TETAP		
	dimaksud pada ayat (1)	•	uran perundang-	P. NASDEM	TETAP		
	huruf b dilaksanakan	_		РКВ	TETAP		
	sesuai dengan ketentuan			PD			
	peraturan perundang-			PKS	TETAP		
	undangan.			PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
761.	(4) Perencanaan zonasi	(4) Perencanaan zonasi	kawasan laut	PDI-P	TETAP		
	kawasan Laut	sebagaimana dimaksud	pada ayat (1)	PG	TETAP		
	sebagaimana dimaksud	huruf c merupakan per	encanaan untuk	P.GERINDRA	TETAP		
	pada ayat (1) huruf c	menghasilkan rencana	zonasi kawasan	P. NASDEM	TETAP		
	merupakan perencanaan	<u> </u>		РКВ	TETAP		
	untuk menghasilkan			PD			
	rencana zonasi kawasan		antarwilayah.	PKS	TETAP		
	strategis nasional, rencana			PAN	TETAP		
	zonasi kawasan strategis nasional tertentu, dan rencana zonasi kawasan antarwilayah.			PPP	TETAP		
762.	(5) Ketentuan lebih lanjut	(5) Rencana zonasi kaw	asan strategis	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja
	mengenai perencanaan	nasional diintegrasikan k		PG	TETAP		Pukul 10.50
	ruang Laut sebagaimana	tata ruang kawasan strate	egis nasional.	P.GERINDRA	TETAP		
	dimaksud pada ayat (1)			P. NASDEM	TETAP		TETAP
	diatur dengan Peraturan			РКВ	TETAP		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAK	
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI	20	FRAKSI		RAPA	\ l
	Pemerintah.			PD	TETAD			
				PKS	TETAP		_	
				PAN	TETAP		_	
762		(C) Delaw hel remarks to the misser level		PPP	TETAP		Disabilit	D!-
763.		(6) Dalam hal perencanaan tata ruang laut		PDI-P	Perlu penjelasan		Disetujui	Panja
		nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sudah ditetapkan,			tentang masalah		Pukul 10.51	
		pengintegrasian dilakukan pada saat		PG	pemutihan TETAP		TETAP	
		peninjauan kembali Rencana Tata Ruang		P.GERINDRA	TETAP		IEIAP	
		Wilayah Nasional.		P. GERINDRA P. NASDEM	TETAP		_	
		Wilayan Nasional.		P. NASDEWI PKB	TETAP		_	
				PKB	TETAP		_	
					TETAD		_	
				PKS PAN	TETAP TETAP		_	
				PPP	TETAP		_	
764.		(7) Dalam hal rencana zonasi kawasan		PDI-P			Disatuiui	Dania
704.		` '		רטו-ף	Perlu penjelasan bisa 1 kali dalam 5		Disetujui Pukul 10.52	Panja
		strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sudah ditetapkan,			tahun atau lebih		Pukui 10.52	
		pengintegrasian dilakukan pada saat			(kepastian hukum)		TETAP	
		peninjauan kembali rencana tata ruang		PG	TETAP		ILIA	
		kawasan strategis nasional.		P.GERINDRA	TETAP		_	
		nawasan strategis nasionan		P. NASDEM	TETAP		_	
				PKB	TETAP			
				PD	ILIAI			
				PKS	TETAP		_	
				PAN	TETAP			
				PPP	TETAP			
765.		(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai		PDI-P	Perlu penjelasan		Disetujui	Panja
		perencanaan ruang laut sebagaimana			apa yang akan		Pukul 10.53	-
		dimaksud pada ayat (1) diatur dengan			dimasukkan di			
		Peraturan Pemerintah.			dalam Peraturan		TETAP	
					Pemerintah?			
				PG	TETAP			
				P.GERINDRA	DIUBAH			
					Menambahkan kata			
					pengintegrasian,			

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI		FRAKSI		RAPAT
					untuk memberikan		
					kejelasan tentang		
					pengatutran cara		
					pengintegrasian		
					Rencana tata ruang		
					laut ke dalaman		
					Rencana Tata Ruang		
					Wilayah Nasional.		
					(8) Ketentuan lebih		
					lanjut mengenai		
					pengintegrasian		
					perencanaan		
					ruang laut		
					sebagaimana		
					dimaksud pada		
					ayat (1) diatur		
					dengan		
					peraturan		
					perundang		
					udangan.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
766.		5. Di antara Pasal 43 dan Pasal 44 disipkan 1		PDI-P	TETAP		
		(satu) pasal yakni Pasal 43A yang berbunyi				Pengaturan baru yang	
		sebagai berikut:				menegaskan proses	
						berjenjang integrase	
						antara tata ruang laut	
						dengan tata ruang wilayah	
						nasional. Pengaturan ini	
						penting untuk mengurai	
						tumpeng tindih antara	
						pengaturan tata ruang dan	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI		FRAKSI		RAPAT
						tata ruang laut	
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN			
				PPP	TETAP		
767.		Pasal 43A	TETAP	PDI-P	Perlu penjelasan		Disetujui Panja
		(1) Perencanaan ruang laut sebagaimana			tentang		Pukul 10.56
		dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1)			penambahan Pasal		
		dilakukan secara berjenjang dan			43A (DIM 766-773)		TETAP
		komplementer.					
					Usulan		
					Dihapus		
					David 42 A		
					Pasal 43 A		
					disarankan dihapus		
					karena UU kelautan wilayah		
					I		
					pengaturannya mencakup wilayah		
					perairan dan		
					wilayah yuridiksi.		
				PG	TETAP		-
				P.GERINDRA	TETAP		1
				P. NASDEM	TETAP		1
				PKB	TETAP		1
				PD	12170		1
				PKS	DIUBAH	1. Menghapus frasa	1
				1.1.5	51057111	berjenjang dengan frasa	
					Perencanaan ruang	integral karena konsisten	
					laut sebagaimana	dengan ketentuan di UU	
					dimaksud dalam	26 tahun 2007 tentang	
					Pasal 43 ayat (1)	penataan ruang dan UU	
					dilakukan secara	27 tahun 2007 tentang	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI		FRAKSI		RAPAT
					Integral dan	Pengelolaan Wilayah	
					komplementer.	pesisir untuk	
						mengintegrasikan	
						perencanaan penataan	
						ruang.	
						2. Menolak penggunaan	
						frasa berjejang juga dikarenakan usulan DIM	
						pemerintah yang mengusulkan bahwa	
						RZWP3K yang merupakan	
						dokumen final	
						perencanaan pada level	
						pemerintah daerah	
						provinsi, harus mengacu	
						pada perencanaan RZ	
						KAW, RZ KSNT dan RZ	
						KSN yang merupakan	
						domain pemerintah	
						pusat yang dikhawatirkan	
						akan menghilangkan hak-	
						hak perencanaan yang	
						sudah ditetapkan oleh	
						Pemda melalui dokumen	
						RZWP3K.	
				PAN	TETAP	Perencanaan ruang laut	
						perlu dilakukan secara	
						berjenjang dan	
						komplementer, agar	
						rencana tata ruang laut	
						mulai dari tingkat pusat	
						hingga rencana tata ruang	
						laut kabupaten/kota saling	
						melengkapi satu dengan	
						lainnya, tidak saling	
						bertentangan, dan	
						tidak terjadi tumpang	
						tindih kewenangan dalam	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI		FRAKSI	<u>.</u>	RAPAT
						penyelenggaraannya.	
		45)		PPP	TETAP		
768.		(2) Penyusunan perencanaan ruang laut yang		PDI-P	Perlu penjelasan		Disetujui Panja
		dilakukan secara berjenjang dan			tentang		Pukul 10.57
		komplementer sebagaimana dimaksud			penambahan Pasal		
		pada ayat (1) merupakan proses penyusunan antara:			43A (DIM 766-773)		TETAP
		,			Usulan		
					Dihapus		
					'		
					Pasal 43 A		
					disarankan dihapus		
					karena UU kelautan		
					wilayah		
					pengaturannya		
					mencakup wilayah		
					perairan dan		
					wilayah yuridiksi.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIUBAH		
					Penyusunan		
					perencanaan ruang		
					laut yang dilakukan		
					secara integral dan		
					komplementer		
					sebagaimana		
					dimaksud pada ayat		
					(1) merupakan		
					proses penyusunan		
					antara:		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKA RAPAT	
769.	UNDANG-UNDANG	a. rencana tata ruang laut;	I IIVI AHLI	PDI-P	Perlu penjelasan		Disetujui	Panja
					tentang		Pukul 10.58	
					penambahan Pasal			
					43A (DIM 766-773)		TETAP	
					Usulan			
					Dihapus			
					Pasal 43 A			
					disarankan dihapus			
					karena UU kelautan			
					wilayah			
					pengaturannya			
					mencakup wilayah			
					perairan dan			
					wilayah yuridiksi.			
				PG	TETAP			
				P.GERINDRA	TETAP			
				P. NASDEM	TETAP		7	
				РКВ	TETAP			
				PD				
				PKS	TETAP			
				PAN	TETAP			
				PPP	TETAP			
770.		b. RZ KAW, RZ KSN, dan RZ KSNT; dan		PDI-P	Perlu penjelasan		Disetujui	Panja
					tentang		Pukul 10.	•
					penambahan Pasal			
					43A (DIM 766-773)		TETAP	
					Usulan		Singkatan	
					Dihapus		dimasukkan	dalam
					·			apabila
					Pasal 43 A		berulang	untuk
					disarankan dihapus		memperjelas	
					karena UU kelautan		rumusan dib	
					wilayah		Timus/Timsii	
					pengaturannya		,	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI		FRAKSI		RAPAT
					mencakup wilayah		
					perairan dan		
					wilayah yuridiksi.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
771.		c. RZ WP-3-K.		PDI-P	Perlu penjelasan		Disetujui Panja
					tentang		Pukul 11.01
					penambahan Pasal		
					43A (DIM 766-773)		TETAP
					Usulan		Singkatan
					Dihapus		dimasukkan dalam
							KU apabila
					Pasal 43 A		berulang untuk
					disarankan dihapus		memperjelas
					karena UU kelautan		rumusan dibawa ke
					wilayah		Timus/Timsin.
					pengaturannya		
					mencakup wilayah perairan dan		
					perairan dan wilayah yuridiksi.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	ILIAF		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		-
772.		(3) Perencanaan ruang laut secara		PDI-P	Perlu penjelasan		Disetujui Panja
112.		berjenjang dilakukan dengan cara		FDI-F	tentang		Pukul 11.01
		beijenjang unakukan dengan cara			tentang		L UKUI TT'OT

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI		FRAKSI		RAPAT
		rencana tata ruang laut sebagaimana			penambahan Pasal		TETAP
		dimaksud pada ayat (2) huruf a dijadikan			43A (DIM 766-773)		
		acuan dalam penyusunan RZ KAW, RZ					Singkatan
		KSN, RZ KSNT, dan RZ WP-3-K.			Usulan		dimasukkan dalam
					Dihapus		KU apabila
							berulang untuk
					Pasal 43 A		memperjelas
					disarankan dihapus		rumusan dibawa ke
					karena UU kelautan		Timus/Timsin.
					wilayah		
					pengaturannya		
					mencakup wilayah perairan dan		
					perairan dan wilayah yuridiksi.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	ILIAI		
				PKS	HAPUS	Relevan dengan usulan	
				1113	11741 03	perubahan pada pasal 43A	
						ayat 1	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
773.		(4) RZ KAW, RZ KSN dan RZ KSNT		PDI-P	Perlu penjelasan		Disetujui Panja
		sebagaimana dimaksud pada ayat (2)			tentang		Pukul 11.02
		huruf b menjadi acuan bagi penyusunan			penambahan Pasal		
		RZ WP-3-K.			43A (DIM 766-773)		TETAP
					Usulan		Singkatan
					Dihapus		dimasukkan dalam
							KU apabila
					Pasal 43 A		berulang untuk
					disarankan dihapus		memperjelas
					karena UU kelautan		rumusan dibawa ke
					wilayah		Timus/Timsin.
					pengaturannya		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI		FRAKSI		RAPAT
					mencakup wilayah		
					perairan dan		
					wilayah yuridiksi.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	<mark>HAPUS</mark>	RZWP3K merupakan	
						dokumen perencanaan	
						pengelolaan wilayah pesisir	
						dan pulau-pulau kecil yang	
						disahkan melalu perda	
						provinsi, sehingga	
						kontennta memuat	
						kepentingan pemerintah	
						daerah.	
						Jika seandainya RZWP3K	
						harus merujuk kepada	
						RZKW, RZ KSN dan RZKSNT	
						pemerintah pusat seolah	
						menegaskan monopoli	
						terhadap perencanaan	
						pembangunan wilayah	
						pesisir dan lautan termasuk	
						Pulau-pulau kecil	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
774.		(5) Perencanaan ruang laut secara		PDI-P	Perlu penjelasan		Disetujui Panja
		komplementer sebagaimana dimaksucd			tentang		Pukul 11.03
		pada ayat (1) merupakan penataan			penambahan Pasal		
		Rencana Tata Ruang Laut, RZ KAW,			43A (DIM 766-773)		TETAP
		RZKSN, RZKSNT, dan RZWP-3-K			1		
		sebagaimana dimaksud pada ayat (2)			Usulan		Singkatan
		disusun saling melengkapi satu sama lain			Dihapus		dimasukkan dalam
		dan bersinergi sehingga tidak terjadi					KU apabila
		tumpang tindih pengaturan.			Pasal 43 A		berulang untuk

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI		FRAKSI		RAPAT
					disarankan dihapus		memperjelas
					karena UU kelautan		rumusan dibawa ke
					wilayah		Timus/Timsin.
					pengaturannya		
					mencakup wilayah		
					perairan dan		
				200	wilayah yuridiksi.		-
				PG	TETAP		_
				P.GERINDRA	TETAP		-
				P. NASDEM	TETAP		-
				PKB	TETAP		-
				PD			_
				PKS	TETAP		-
				PAN	TETAP		-
				PPP	TETAP		
775.		6. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga		PDI-P	TETAP		-
		berbunyi sebagai berikut:		PG	TETAP		-
				P.GERINDRA	TETAP		-
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN			
				PPP	TETAP		
776.	Pasal 47	Pasal 47	TETAP	PDI-P	TETAP		
	(1) Setiap orang yang			PG	TETAP		
	melakukan pemanfaatan	pemanfaatan ruang Laut secara menetap		P.GERINDRA	DIUBAH		
	ruang Laut secara	di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi					
	menetap di wilayah	wajib memiliki Perizinan Berusaha terkait			Perizinan Berusaha		
	perairan dan wilayah	Pemanfaatan di Laut.			Pemanfaatan di		
	yurisdiksi wajib memiliki				Laut tidak hanya		
	izin lokasi.				berlaku bagi		
					kegiatan usaha yang		
					bersifat menetap.		
					Semua jenis usaha		
					yang dilakukan di		
					laut dan		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI		FRAKSI		RAPAT
					memanfaatkan		
					sumber daya		
					kelautan wajib		
					memiliki Perizinan		
					Berusaha		
					Pemanfaatan di		
					Laut.		
					(1) Setiap Orang		
					yang		
					melakukan		
					kegiatan usaha		
					terkait		
					pemanfaatan		
					ruang laut dan		
					sumber daya		
					kelautan di		
					wilayah		
					perairan dan		
					wilayah		
					yurisdiksi wajib		
					memiliki		
					Perizinan		
					Berusaha		
					Pemanfaatan di		
					Laut.		
					(2) Pengajuan		
					Perizinan		
					Berusaha		
					Pemanfaatan di		
					Laut		
					sebagaimana		
					dimaksud pada		
					Ayat (1)		
					dilakukan		
					setelah		
					konfirmasi		
					kesesuaian		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI		FRAKSI		RAPAT
					ruang laut pada		
					Rencana Zonasi		
					yang diakses		
					secara		
					elektronik.		
					(3) Pemerintah		
					wajib		
					mengadministrasik		
					an Perizinan		
					Berusaha		
					Pemanfaatan di		
					Laut sebagaimana		
					dimaksud pada		
					ayat (1)		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP	Perlu diperjelas dalam	
						Peraturan Pemerintah	
						tentang Perizinan Berusaha	
						terkait Pemanfaatan di	
						Laut untuk mempertegas	
						batasan kewenangan	
						pemilik izin.	
				PPP	Mengubah ayat (3)		
					ini menjadi 3 (tiga)	terhadap Orang, Korporasi	
					ayat, sehingga	dan Koperasi harus	
					bunyinya menjadi :	dibedakan dalam	
						pengelolaan laut dalam	
					(1) Setiap orang	hal menjalankan kegiatan	
					yang	usahanya dilaut	
					melakukan	-	
					pemanfaatan		
					ruang Laut		
					secara		
					menetap di		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					wilayah		
					perairan dan		
					wilayah		
					yurisdiksi		
					Indonesia		
					terkait		
					Pengelolaan di		
					laut		
					mendaftaraka		
					n usahanya ke		
					pemerintah		
					desa/keluraha		
					n.		
					Selanjutnya		
					diusulkan		
					menanbahkan ayat		
					(2) yang berbunyi :		
					(2) korporasi yang		
					melakukan		
					pemanfaatan		
					ruang Laut		
					secara		
					menetap di		
					wilayah		
					perairan dan		
					wilayah		
					yurisdiksi		
					wajib memiliki		
					Perizinan		
					Berusaha		
					terkait		
					Pengelolaan di		
					laut dari		
					Pemerintah		
					Pusat.		
					Selanjutnya		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI		FRAKSI		RAPAT
					diusulkan		
					menambahkan ayat		
					(3) yang berbunyi:		
					koperasi yang		
					dibentuk oleh		
					Masyarakat yang		
					melakukan		
					pemanfaatan ruang		
					Laut secara		
					menetap di wilayah		
					perairan dan		
					wilayah yurisdiksi		
					wajib memenuhi		
					Perizinan Berusaha		
					terkait pengelolaan		
					di laut dari istansi		
					terkait di tinggkat		
					Propinsi.		
777.	(2) Izin lokasi yang berada di	(2) Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan	TETAP	PDI-P	Perlu penjelasan		
	wilayah pesisir dan	di Laut dilakukan sesuai dengan			tentang proses		
	pulaupulau kecil dilakukan	ketentuan peraturan perundang-			perizinan berusaha		
	sesuai dengan ketentuan	undangan.			di laut, dan		
	peraturan perundang-				perubahan		
	undangan.				kalimat "Izin lokasi		
					yang berada di		
					wilayah pesisir dan		
					pulaupulau kecil"		
					diubah menjadi		
					"Perizinan		
					Berusaha terkait		
					Pemanfaatan di		
					Laut"		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKA	TAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI		FRAKSI		RAPAT	Γ
				PD				
				PKS	TETAP			
				PAN	TETAP			
				PPP	Mengghapus kata	Konsisten menggunakan		
					pemanfaatan dan	kata Pengelolan sesuai		
					diganmti dengan	dengan frasa sebelumnya		
					kata "pengeloaan"			
					sehingga berbunyi :			
					(1) Perizinan			
					Berusaha			
					terkait			
					Pengelolaan di Laut dilakukan			
					sesuai dengan			
					ketentuan			
					peraturan			
					perundang-			
					undangan.			
778.	(3) Setiap orang yang	(3) Setiap orang yang melakukan	TETAP	PDI-P	Perlu penjelasan		Disetujui	Panja
	melakukan pemanfaatan	pemanfaatan ruang Laut secara menetap			tentang jenis		Pukul 11.09	
	ruang Laut secara	di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi			pelanggaran, hirarki			
	menetap di wilayah	yang tidak sesuai dengan Perizinan			dan sanksi (berlaku		PENDING	
	perairan dan wilayah	Berusaha terkait Pemanfaatan di Laut			untuk DIM			
	yurisdiksi yang tidak sesuai	yang diberikan dikenai sanksi			778,780,804)			
	dengan izin yang diberikan	administratif.						
	dikenai sanksi				Selain itu,			
	administratif berupa:				Perlu penjelasan			
	a. peringatan tertulis;b. penghentian				tentang 1. Kata "izin"			
	b. penghentian sementara kegiatan;							
					diganti dengan "Perizinan			
	d. penutupan lokasi;				Berusaha terkait			
	e. pembatalan izin;				Pemanfaatan di			
	dan/atau				Laut yang			
	f. denda administratif.				diberikan"			
					2.Menghilangkan			
					2			

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI		FRAKSI		RAPAT
					turunan kata		
					sanksi:		
					a. peringatan		
					tertulis;		
					b. penghentian		
					sementara		
					kegiatan;		
					c. penutupan		
					lokasi;		
					d. pencabutan		
					izin;		
					e. pembatalan		
					izin; dan/atau		
					f. denda		
					administratif		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	PENDALAMAN		
				P.GERINDRA	PENDALAWAN		
					1 Voto "00000		
					1. Kata "secara		
					menetap"		
					dihapus, karena		
					semua kegiatan		
					usaha wajib		
					sesuai		
					pemanfaatan		
					ruang, tidak		
					hanya yang		
					menetap.		
					2. Apakah alasan		
					aspek pidana		
					ditiadakan		
					sehingga menjadi		
					administrasi saja?		
					3. Bagaimana		
					dampak yang		
					ditimbulkan		
					akibat		
					pemanfaatan		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI		FRAKSI		RAPAT
					yang tidak sesuai		
					dengan tata		
					ruang terhadap		
					lingkungan, siapa		
					yang		
					bertanggung		
					jawab me-		
					recovery-nya?		
					4. Perlu		
					Harmonisasi		
					dengan UU No.		
					32 Tahun 2009		
					Pasal 53, Pasal 54		
					dan Pasal 85		
					yang mengatur		
					tentang		
					keharusan		
					pengendalian		
					dan pemulihan		
					atas kerusakan		
					lingkungan hidup		
					serta sanksi-		
					sanksinya.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	Setiap orang yang		
					melakukan	memasukan jenis-jenis	
					pemanfaatan ruang		
					Laut secara	memberikan kepastian	
					menetap di wilayah	hukum .	
					perairan dan		
					wilayah yurisdiksi		
					yang tidak sesuai		
					dengan Perizinan		
					Berusaha yang		
					diberikan dikenai		
					sanksi administratif		
					berupa:		
					a. peringatan		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI		FRAKSI		RAPAT
					tertulis;		
					b. penghentian		
					sementara		
					kegiatan;		
					c. penutupan		
					lokasi;		
					d. pencabutan		
					Perizinan		
					Berusaha;		
					e. pembatalan		
					Perizinan		
					Berusaha;		
					dan/atau		
					f. denda		
					administratif.		
				PD			
				PKS	<mark>DIUBAH</mark>	Jenis sanksi administrative	
						harus tetap disebutkan	
					Setiap orang yang		
					melakukan		
					pemanfaatan ruang		
					Laut secara menetap		
					di wilayah perairan		
					dan wilayah		
					yurisdiksi yang tidak		
					sesuai dengan		
					Perizinan berusaha		
					yang diberikan		
					dikenai sanksi		
					administratif berupa:		
					a peringatan tertulis;		
					b penghentian		
					sementara		
					kegiatan;		
					c penutupan lokasi;		
					d pencabutan izin;		
					e pembatalan izin;		
					dan/atau		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI		FRAKSI		RAPAT
					f denda		
					administratif.		
				PAN	Diubah:	Sanksi administratif secara	
						prinsip perlu diperjelas	
					Kembali kepada UU	dalam RUU. Hal ini untuk	
					existing.	memberikan kepastian dan	
						kejelasan hukum, dan	
					(3)Setiap orang	sebagai wujud	
					yang melakukan	perlindungan terhadap	
					pemanfaatan	kekayaan laut Indonesia	
					ruang Laut secara	yang memiliki potensi	
					menetap di	sangat besar.	
					wilayah perairan	Menurut berbagai hasil	
					dan wilayah	penelitian, potensi dari	
					yurisdiksi yang	valuasi ekonomi hasil laut	
					tidak sesuai	lebih besar dari valuasi	
					dengan izin yang	ekonomi potensi hutan.	
					diberikan dikenai	Dalam kasus penjarahan	
					sanksi	ikan <i>(illegal fishing)</i> saja	
					administratif	misalnya, data dari Dirjen	
					berupa:	Pengawasan Sumber Daya	
					a.peringatan	Kelautan menyebutkan	
					tertulis;	kerugian negara mencapai	
					b.penghentian	30 triliun per tahun.	
					sementara	·	
					kegiatan;		
					c. penutupan		
					lokasi;		
					d. pencabutan izin;		
					e. pembatalan izin;		
					dan/atau		
					f. denda		
					administratif.		
				PPP	Mengubah ayat (3)	Sebab Efek Negatif yang	
					ini menjadi 3 (tiga)	ditimbulkan dari kegiatan	
					ayat, sehingga	usaha perseorangan,	
					bunyinya menjadi :	korporasi maupun	
					(1) Setiap orang	_	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					yang melakukan		
					pemanfaatan		
					ruang Laut secara		
					menetap di		
					wilayah perairan		
					dan wilayah		
					yurisdiksi		
					Indonesia terkait		
					Pengelolaan di		
					laut yang		
					diberikan dikenai		
					sanksi		
					administratif.		
					Selanjutnya		
					diusulkan		
					menambahkan ayat		
					(2) yang berbunyi:		
					(2) korporasi yang		
					melakukan		
					pemanfaatan		
					ruang Laut secara		
					menetap di		
					wilayah perairan		
					dan wilayah		
					yurisdiksi yang		
					tidak sesuai		
					dengan Perizinan		
					Berusaha terkait		
					pengelolaan di		
					laut yang		
					diberikan selain		
					dikenai sanksi		
					administratif juga		
					dipidana dengan		
					pidana penjara		
					paling lama 5		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI		FRAKSI		RAPAT
					(lima) tahun.		
					Selanjutnya		
					diusulkan		
					menambahkan ayat		
					(3) yang berbunyi:		
					(3) koperasi yang		
					dibentuk oleh		
					Masyarakat yang		
					mengajukan		
					pengelolaan laut		
					secara menetap		
					di wilayah		
					perairan dan		
					wilayah yurisdiksi		
					yang tidak sesuai		
					dengan Perizinan		
					Berusaha terkait		
					Pengelolaan di		
					Laut yang		
					diberikan selain		
					dikenai sanksi		
					administratif juga		
					dapat dipidana		
					dengan pidana		
					penjara paling		
					lama 3 (tiga)		
770	(4) Katantuan	(A) Katantuan managari Barisinan Burasi	TETAD	DDI D	tahun.		
779.	(4) Ketentuan mengenai izin lokasi di Laut yang berada		TETAP	PDI-P PG	TETAP TETAP		
	di wilayah perairan dan	terkait Pemanfaatan di Laut yang berada di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi					
	wilayah yurisdiksi	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan		P.GERINDRA	TETAP		
	sebagaimana dimaksud	tata cara pengenaan sanksi administratif		P. NASDEM	TETAP		
	pada ayat (1) dan tata cara	sebagaimana dimaksud pada ayat (3)		PKB	TETAP		
	pengenaan sanksi	diatur dengan Peraturan Pemerintah		PD PKS	TETAP		
	administratif sebagaimana	a.a.a. dengan rerataran rememban			TETAP		
	dimaksud pada ayat (3)			PAN PPP		Istigomah managunakan	
	diatur dengan Peraturan			FFF	Menghapus kata	Istiqomah menggunakan	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAK	ATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI		FRAKSI		RAPA	·Τ
	Pemerintah.		TIM AHLI		"pemanfaatan" diganmti dengan kata "Pengeloaan" sehingga berbunyi: Ketentuan mengenai Perizinan Berusaha terkait Pengelolaan di Laut yang berada di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan		RAPA	·T
780.		7. Di antara Pasal 47 dan Pasal 48 ditambah 1 (satu) pasal yakni Pasal 47A yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 47A	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP PDI-P	Pemerintah Perlu dijelaskan alasan penambahan 1 pasal ini (DIM 780-799) TETAP		Disetujui	Panja
/81.		Pasal 4/A	ILIAP	י-וטץ	Periu dijelaskan		וטוsetujui	Panja

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI		FRAKSI		RAPAT
		(1) Perizinan Berusaha Pemanfaatan di Laut			alasan penambahan		Pukul 11.12
		sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47			1 pasal ini (DIM		
		diberikan berdasarkan rencana tata ruang			780-799)		TETAP
		dan/atau rencana zonasi.		PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		TIMUS/TIMSIN
				P. NASDEM	TETAP		Dicek untuk
							penyesuaian
					Perlu diskusi lebih		dengan DIM-DIM
					lanjut dengan		sebelumnya,
					dewan pakar.		terkait kata
				PKB	TETAP		pemanfaatan
				PD			menjadi
				PKS	TETAP		pengelolaan.
				PAN	TETAP		
				PPP	Mengghapus kata	Istiqomah menggunakan	
					"pemanfaatan"	kata Pengelolan sesuai	
					diganmti dengan	dengan frasa sebelumnya	
					kata "Pengeloaan"	a congaminate a concisioning a	
					sehingga berbunyi :		
					Pasal 47A		
					(1) Perizinan		
					Berusaha		
					Pengelolaan di		
					Laut		
					sebagaimana		
					dimaksud dalam		
					Pasal 47		
					diberikan		
					berdasarkan		
					rencana tata		
					ruang dan/atau		
					rencana zonasi.		
782.		(2) Perizinan Berusaha Pemanfaatan di Laut		PDI-P	Perlu dijelaskan		Disetujui Panja
702.		• •		F DI-F			Pukul 11.15
		sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk kegiatan:			alasan penambahan		PUKUI 11.15
		uiberikan untuk kegiatan.			1 pasal ini (DIM		ТЕТАР
				DC	780-799)		
				PG	TETAP		SINKRONISASI

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	ONDANG-ONDANG		TIIVI ATILI	P.GERINDRA	TETAP		DIM782-DIM 800
				P. NASDEM	TETAP		D11V1702-D11V1 000
				1. IVASDEIVI	TETA!		
					Perlu diskusi lebih		
					lanjut dengan		
					dewan pakar.		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
783.		a. biofarmakologi laut;		PDI-P	Perlu dijelaskan		Disetujui Panja
		, ,			alasan penambahan		Pukul 11.15
					1 pasal ini (DIM		
					780-799)		TETAP
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				РКВ	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
784.		b. bioteknologi laut;		PDI-P	Perlu dijelaskan		Disetujui Panja
					alasan penambahan		Pukul 11.16
					1 pasal ini (DIM		
					780-799)		SINKRONISASI
				PG	TETAP		DIM782-DIM 800
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
785.		c. pemanfaatan air laut selain energi;		PDI-P	Perlu dijelaskan		
					alasan penambahan		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI		FRAKSI		RAPAT
					1 pasal ini (DIM		
					780-799)		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
786.		d. wisata bahari;		PDI-P	Perlu dijelaskan		
					alasan penambahan		
					1 pasal ini (DIM		
					780-799)		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		7
787.		e. pengangkatan benda muatan kapal		PDI-P	Perlu dijelaskan		
		tenggelam			alasan penambahan		
					1 pasal ini (DIM		
					780-799)		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				РКВ	TETAP		
				PD			_
				PKS	TETAP		1
				PAN	TETAP		1
				PPP	TETAP		1
788.		f. telekomunikasi;		PDI-P	Perlu dijelaskan		
					alasan penambahan		
					1 pasal ini (DIM		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI		FRAKSI		RAPAT
					780-799)		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
789.		g. instalasi ketenagalistrikan;		PDI-P	Perlu dijelaskan		
					alasan penambahan		
					1 pasal ini (DIM		
					780-799)		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
790.		h. perikanan;		PDI-P	Perlu dijelaskan		
					alasan penambahan		
					1 pasal ini (DIM		
					780-799)		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
791.		i. perhubungan;		PDI-P	Perlu dijelaskan		
					alasan penambahan		
					1 pasal ini (DIM		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI		FRAKSI		RAPAT
					780-799)		
				20	75740		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		_
				PD PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
792.		j. kegiatan usaha minyak dan gas bumi;		PDI-P	Perlu dijelaskan		
732.		j. Regiatan usana minyak uan gas bumi,		PDI-P	alasan penambahan		
					1 pasal ini (DIM		
					780-799)		
					100 100,		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				РКВ			
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
793.		k. kegiatan usaha pertambangan mineral dan		PDI-P	Perlu dijelaskan		
		batubara;			alasan penambahan		
					1 pasal ini (DIM		
					780-799)		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		_
				PKB	TETAP		
				PD			_
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
794.		I. pengumpulan data dan penelitian;		PDI-P	Perlu dijelaskan		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI		FRAKSI		RAPAT
					alasan penambahan 1 pasal ini (DIM		
					780-799)		
					780-733)		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
795.		m. pertahanan dan keamanan;		PDI-P	Perlu dijelaskan		
					alasan penambahan		
					1 pasal ini (DIM		
					780-799)		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	PENDALAMAN		
					1. Apakah ada		
					klasifikasi usaha		
					bidang		
					pertahanan dan		
					keamanan di		
					laut ?		
					2. Jika kegiatan		
					untuk		
					pertahanan dan		
					keamanan di		
					laut oleh		
					Pemerintah apa		
					perlu Perizinan		
					Berusaha?		
					Seharusnya		
					tidak.		
				P. NASDEM	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	CHEATING CHEATING		THIVITATIES	PKB	TETAP		10 (17 (1
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
796.		n. penyediaan sumber daya air;	-	PDI-P	Perlu dijelaskan		
					alasan penambahan		
					1 pasal ini (DIM		
					780-799)		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
797.		o. pulau buatan;		PDI-P	Perlu dijelaskan		
					alasan penambahan		
					1 pasal ini (DIM		
					780-799)		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
			-	PPP	TETAP		
798.		p. dumping;		PDI-P	Perlu dijelaskan		
					alasan penambahan		
					1 pasal ini (DIM		
					780-799)		
				DC.	TETAD		
				PG	TETAP		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI		FRAKSI		RAPAT
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	HAPUS	Laut saat ini sudah mengalami pencemaran yang sangat besar,	
						sehingga praktik-praktik lapangan yang menjadikan laut sebagai lokasi pembuangan sampah	
						harus dihentikan.	
				PAN	TETAP		
				PPP	Mengusulkan untuk ditambahkan satu	Catatan Penting : - Bahwa tidak semua	
					ayat yang mengatur	kegiatan usaha	
					tentang "dumping"	berbentuk dumping	
						berdamppak positif	
						sehingga perlu	
						penjelasan tentang huruf p ini.	
						- Bahwa dalam Pasal 1	
						angka 24 UU No. 32	
						Tahun 2009 tentang	
						Perlindungan dan	
						Pengelolaan lingkungan	
						hidup (PPLH)	
						menyebutksn :	
						Damping (pembuangan)	
						adalah kegiatan	
						membuang,	
						menempatkan dan/atau	
						memasukkan limbah	
						dan/atau bahan dalam	
						jumlah, konsentrasi,	
						waktu, dan lokasi	
						tertentu dengan	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI		FRAKSI		RAPAT
						persyaratan tertentu	
						kemedia lingkungan	
						hidup tertentu.	
						- Permen Kementerian	
						Kelautan dan Perikanan	
						No. 24 tahun 2029	
						Tentang Tata cara	
						Pemberian Izin Lokasi	
						Perairan dan Izin	
						Pengelolaan Perairan di	
						Wilayah Pesisir dan	
						Pulau-Pulau Kecil Pasal	
						19 ayat (2)	
						menyebutkan :	
						"Izin Lokasi perairan	
						dikawsan Konservasi tidak diberikan diluar	
						zona inti sebagaimana dimaksud ayat (1)	
						dimaksud ayat (1) huruf angka 1, untuk	
						kegiatan" :	
						a. Pertambangan	
						terbuka	
						b. Dumping , dan	
						c. c. Reklamsi	
						c. c. Neklallisi	
						- PP No. 101 tahun 2014	
						tentang Pengelolaan	
						Limbah Bahan	
						Berbahaya dan Beracun	
						(B3)	
						(55)	
799.		q. mitigasi bencana; dan		PDI-P	Perlu dijelaskan		
		, ,			alasan penambahan		
					1 pasal ini (DIM		
					780-799)		
				PG	TETAP		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI		FRAKSI		RAPAT
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				РКВ	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
800.		r. kegiatan pemanfaatan ruang laut lainnya.		PDI-P	Perlu dijelaskan		
					alasan penambahan		
					1 pasal ini (DIM		
					780-799)		
					Kata lainnya		
					memberi peluang		
					kepada usaha lain		
					yang		
					memungkinkan di		
					masa depan selama		
					tidak mengganggu		
					kepentingan		
					ekonomi nasional		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	HAPUS	Semua peruntukan terkait	
						pemberian perizinan	
						berusaha aterkait	
						pemanfaatan di laut sudah	
						dirinci sehingga point ini	
				DANI	TETAD	menjadi tidak relevan	
				PAN	TETAP		
001		(2) Katana and all the land		PPP	TETAP		
801.		(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan		PDI-P	TETAP		
		pemanfaatan ruang laut sebagaimana		PG	TETAP		
		dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan		P.GERINDRA	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	Peraturan Pemerintah	IIIVI ATLI	P. NASDEM	TETAP		KAPAT
		relaturan rememitan		PKB	TETAP		
				PD	IEIAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
802.		8. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga	TETAP	PDI-P	TETAP		
802.		berbunyi sebagai berikut:	IEIAF	PG PG	TETAP		
		berbunyi sebagai berikut.		P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS PAN	TETAD		
				PPP	TETAP		
002	Pasal 48	Decel 40	TETAP		TETAP		Disetuiui Denie
803.		Pasal 48	IETAP	PDI-P	Perlu penjelasan		Disetujui Panja Pukul 11.40
		Setiap orang yang melakukan pemanfaatan sumber daya kelautan sesuai dengan rencana			tentang perubahan kata "ruang Laut		Pukui 11.40
		tata ruang dan/atau rencana zonasi dapat			sesuai dengan		ТЕТАР
		diberi insentif sesuai dengan ketentuan			rencana zonasi"		ILIAF
	_	peraturan perundang-undangan.			diganti denga		
	perundang-undangan.	peratural peranaang anaangan.			"sumber daya		
	perundang andangan.				kelautan sesuai		
					dengan rencana		
					tata ruang dan/atau		
					rencana zonasi"		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
804.		9. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga	TETAP	PDI-P	TETAP		
		berbunyi sebagai berikut:		PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI		FRAKSI		RAPAT
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
805.	Pasal 49	Pasal 49	TETAP	PDI-P	Mengikuti DIM 777		Disetujui Panja
	Setiap orang yang melakukan	(1) Setiap orang yang melakukan			Perlu penjelasan		Pukul 11.40
	pemanfaatan ruang Laut secara	pemanfaatan ruang Laut secara menetap			perubahan pidana		
	menetap yang tidak memiliki	yang tidak memiliki Perizinan Berusaha			menjadi sanksi		PENDING
	izin lokasi sebagaimana	terkait Pemanfaatan di Laut sebagaimana			administratif (DIM		
	dimaksud dalam Pasal 47 ayat	dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dikenai			804-807)		
	(1) dipidana dengan pidana	sanksi administratif berupa denda paling		PG	TETAP		
	penjara paling lama 6 (enam)	banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh		P.GERINDRA	PENDALAMAN		
	tahun dan pidana denda paling	miliar rupiah).					
	banyak Rp20.000.000.000,00				1. Kata "secara		
	(dua puluh miliar rupiah).				menetap"		
					dihapus, karena		
					semua kegiatan		
					usaha wajib		
					sesuai		
					pemanfaatan		
					ruang, tidak		
					hanya yang		
					bersifat		
					menetap.		
					2. Perlu		
					memasukkan		
					pemanfaatan		
					sumber daya		
					kelautan dalam		
					norma Pasal 49		
					ayat (1).		
					Karena itu,		
					perlu		
					harmonisasi		
					dengan Pasal		

UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				47 ayat (1)		
				(DIM No.775) di atas.		
				3. Apakah aspek		
				pidana		
				ditiadakan		
				sehingga		
				menjadi		
				administrasi		
				saja?		
				4. Bagaimana		
				dampak yang		
				ditimbulkan		
				akibat		
				pemanfaatan		
				yang tidak		
				sesuai dengan		
				tata ruang terhadap		
				lingkungan,		
				siapa yang		
				bertanggung		
				jawab me-		
				recovery-nya?		
				5. Perlu		
				harmonisasi		
				dengan UU No.		
				32 Tahun 2009		
				Pasal 53, Pasal		
				54 dan Pasal 85		
				yang mengatur		
				tentang		
				keharusan		
				pengendalian		
				dan pemulihan atas kerusakan		
				lingkungan		
				hidup serta		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI		FRAKSI		RAPAT
					sanksi-		
				P. NASDEM	sanksinya. TETAP		
				PKB	Pasal 49	Peubahan Substansi,	
				FKD	(1) Setiap orang	sanksi administratif berupa	
					yang	denda paling banyak	
					melakukan	Rp30.000.000.000,00 (tiga	
					pemanfaatan	puluh miliar rupiah)	
					ruang Laut	dimaksudkan untuk	
					secara	memberikan efek jera	
					menetap yang	terhadap Setiap orang	
					tidak memiliki	yang melakukan	
					Perizinan	pemanfaatan ruang Laut	
					Berusaha terkait	secara menetap yang tidak memiliki Perizinan	
					Pemanfaatan	Berusaha.	
					di Laut	Berusaria.	
					sebagaimana	Catatan : frasa "Setiap	
					dimaksud	Orang" agar lebih di perinci	
					dalam Pasal 47		
					ayat (1)		
					dikenai sanksi		
					administratif		
					berupa denda		
					paling banyak		
					Rp30.000.000. 000,00 (tiga		
					puluh miliar		
					rupiah).		
					- 17-		
				PD			
				PKS	<mark>DIUBAH</mark>	Agar konsisten dengan	
						usulan perubahan pasal 75	
					Setiap orang yang	UU RZWP3K	
					melakukan		
					pemanfaatan ruang		
					Laut secara		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI		FRAKSI		RAPAT
					menetap yang tidak		
					memiliki Perizinan		
					Berusaha terkait		
					Pemanfaatan di		
					Laut sebagaimana		
					dimaksud dalam		
					Pasal 47 ayat (1)		
					dikenai sanksi		
					pidana berupa		
					denda paling		
					banyak		
					Rp20.000.000.000,0		
					0 (dua puluh miliar		
					rupiah).		
				PAN	TETAP	Pengenaan sanksi pidana	
						dalam ketentuan ini sesuai	
						dengan prinsip hukum	
						pidana, <i>ultimum remidium,</i>	
						yakni penerapan sanksi	
						pidana sebagai jalan	
						terakhir dalam penegakan	
						hukum pidana.	
				PPP	Pasal 49 UU No. 32	- Ketentuan sanksi	
					tahun 2014 diubah	pidana dimasukkan	
					dan disempurnakan	kembali untuk	
					sehingga berbunyi	memberikan efek jera	
					sebagai berikut :	bagi para pelanggar	
						dengan memberikan	
					(2) Setiap orang	sanksi admnistratif dan	
					yang	pidana penjara secara	
					melakukan	kumnulatif.	
					pemanfaatan		
					ruang Laut	Untuk mengakomodir	
					secara	aspirasi para penggiat	
					menetap yang	Lingkungan hidup dan para	
					tidak memiliki		
					Perizinan		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI		FRAKSI		RAPAT
					Berusaha		
					terkait		
					Pemanfaatan		
					di Laut		
					sebagaimana		
					dimaksud		
					dalam Pasal 47		
					ayat (1)		
					dipidana		
					dengan		
					pidana		
					penjara paling		
					lama 6 (enam)		
					tahun dan		
					denda paling		
					banyak paling		
					banyak Rp 20.		
					000.000.000,0		
					0 (dua puluh		
					milyar rupiah).		
806.		(2) Jika tindakan sebagaimana dimaksud		PDI-P	Masuknya sanksi		Disetujui Panja
		pada ayat (1) mengakibatkan kerugian			ganti rugi jika		Pukul 11.40
		terhadap harta benda atau kerusakan			terdapat kerugian		
		barang, pelaku selain dikenai sanksi			atas harta atau		PENDING
		administratif sebagaimana dimaksud			kerusakan. Perlu		
		pada ayat (1) juga dikenai sanksi			penjelasan		
		penggantian kerugian atas harta benda			perubahan pidana		
		atau kerusakan barang.			menjadi sanksi		
					administratif (DIM		
					804-807)		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	(2) Jika tindakan	Perubahan Substansi,	
					sebagaimana	penambahan frasa	
					Jebagaiilialia	penambanan nasa	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI		FRAKSI		RAPAT
					dimaksud pada ayat	dan/atau lingkungan untuk	
					(1) mengakibatkan	melindungi keberlanjutan	
					kerugian terhadap	dan kelestarian lingkungan	
					harta benda, atau		
					kerusakan barang,		
					dan/atau		
					lingkungan, pelaku		
					selain dikenai sanksi		
					administratif		
					sebagaimana		
					dimaksud pada ayat		
					(1) juga dikenai		
					sanksi penggantian		
					kerugian atas harta		
					benda, atau		
					kerusakan barang		
					dan/atau		
					lingkungan.		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
807.		(3) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan		PDI-P	Memunculkan		Disetujui Panja
		kewajiban pemenuhan sanksi			kembali sanksi		Pukul 11.40
		sebagaimana dimaksud pada ayat (1),			pidana penjara		
		dipidana dengan pidana penjara paling			paling lama 6		PENDING
		lama 6 (enam) tahun.			(enam) tahun jika		
					tidak menjalankan		
					sanksi adminstratif		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	PENDALAMAN		
					Materi sesuai DIM		
					No. 804.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	(3) Dalam hal	Peubahan Substansi,pidana	
					pelaku tidak	penjara paling lama 10	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	CHDAING CHDAING			PD PKS PAN PPP	melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. TETAP TETAP Dihapus	(sepuluh) tahun dimaksudkan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),	
					·	ini sudah diakomodir dalam ayat (1)	
808.		(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.		PDI-P	Sanksi administrative di atur dengan peratutan pemerintah. Perlu penjelasan perubahan pidana menjadi sanksi administratif (DIM 804-807)		Disetujui Panja Pukul 11.40 PENDING
				PG P.GERINDRA	TETAP PENDALAMAN 1. Norma yang mengatur delik dan jenis hukuman		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					(seperti sanksi		
					dan pidana		
					penjara)		
					seharusnya		
					diatur secara		
					utuh dalam UU		
					ini.		
					2. Karena itu perlu		
					penjelasan		
					pemerintah		
					mengenai apa		
					yang akan		
					diatur dalam PP		
					tersebut.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	HAPUS		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		